



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : 5/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;



6. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402995/2026 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.402996/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2026.

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat/Pegawai Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Keuangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2026 dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Tim Pengelola Keuangan yang ditunjuk diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A Tahun Anggaran 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Ditandatangani elektronik oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Cibadak

INDRA ARI SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK
NOMOR : 5/SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/I/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama | Jabatan | Honorarium |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Indra Ari Setiawan, S.H. | Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang | Rp. 1.180.000,- |
| 2. | Hadiansyah, S.Kom. | Pejabat Pembuat Komitmen | Rp. 1.150.000,- |
| 3. | Putri Nureani, S.E. | Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) | Rp. 470.000,- |
| 4. | Reni Marponisa, A.Md.Ak. | Bendahara Pengeluaran | Rp. 470.000,- |
| 5. | Jayanti Rachmawati, S.A.P. | Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) | Rp. 300.000,- |
| 6. | Alfian Marlesta, S.Kom. | Staf Pengelola | Rp. 300.000,- |
| 7. | Elga Desvera Mona, S.AP. | Staf Pengelola PNPB | Rp. 300.000,- |

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Ditandatangani elektronik oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Cibadak

INDRA ARI SETIAWAN

